

Pengadilan Negeri Jepara

Jl. Kyai H. Fauzan No.4, Pengkol VII, Pengkol, Kec. Jepara, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah

59415 0291591273

www.pn-jepara.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Elektronik Penggeledahan



























Umum / Pengadilan Tinggi Jawa Tengah / Pengadilan Negeri Jepara

No. SK :

Persyaratan

1. sesuai persyaratan pada aplikasi e- berpadu

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

 <p>PENGADILAN NEGERI JEPARA KELAS IB Jl. K.H. A. FAUZAN No.4 Telp. (0291) 591273 e-mail : pnjepara@gmail.com Website : pn-jepara.go.id</p>	<p>Nomor SOP : SP/KPN-012-113/OT.1-2/U/2024 Tanggal Pembuatan : 10 Februari 2023 Tanggal Revisi : Tanggal Efektif : 10 Februari 2023 Disahkan oleh :  Dr. Hightmet M.S.S.Monoarag, S.H., M.H. :9716117199201002</p> <p>SOP PENETAPAN IZIN / PERSETUJUAN PENGELEDAHAN MELALUI APLIKASI e-BERPADU</p>	<table border="1"><thead><tr><th rowspan="2">No</th><th rowspan="2">Aktivitas</th><th colspan="3">Pelaksana</th><th rowspan="2">Materi Bahan</th><th rowspan="2">Waktu</th><th rowspan="2">Output</th><th rowspan="2">Ket</th></tr><tr><th>Penyidik</th><th>Panmud Pidana</th><th>BIS/WKPN</th></tr></thead><tbody><tr><td>1.</td><td>Mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jepara melalui aplikasi e-Berpadu</td><td></td><td></td><td></td><td>Internet, akun e-Berpadu, Laptop/ Komputer, E-doc bebas permohonan</td><td>30 menit</td><td>Permohonan terkin ke Pengadilan Negeri Jepara</td><td></td></tr><tr><td>2.</td><td>Memeriksa permohonan izin / persetujuan penggeledahan pada aplikasi e-Berpadu</td><td></td><td></td><td></td><td>Akun e-Berpadu, internet, komputer/ laptop</td><td>5 menit</td><td>Pemohonan diterima di akun panmud pidana</td><td></td></tr><tr><td>3.</td><td>Mengecek dan meneliti kelengkapan berkas permohonan izin / persetujuan penggeledahan</td><td></td><td></td><td></td><td>Akun e-Berpadu, internet, komputer/ laptop</td><td>15 menit</td><td>Memastikan data permohonan yang diinput sesuai dengan e-doc</td><td></td></tr><tr><td>4.</td><td>Memeriksa apakah permohonan ditinjau, disetujui atau perlu perbaikan</td><td></td><td></td><td>Ditolak / Perbaikan</td><td>Akun e-Berpadu, internet, komputer/ laptop</td><td>5 menit</td><td>Permohonan di proses, ditolak atau perbaikan</td><td></td></tr><tr><td>6.</td><td>Apabila bebas syarat dan sesuai, lakukan menastah penetapan melalui aplikasi e-Berpadu</td><td></td><td></td><td></td><td>Akun e-Berpadu, internet, komputer/ laptop</td><td>15 menit</td><td>e-doc penetapan telah diupload</td><td></td></tr><tr><td>7.</td><td>Mengupload penetapan ke aplikasi e-Berpadu untuk ditandatangani oleh Ketua / Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jepara secara elektronik</td><td></td><td></td><td></td><td>Akun e-Berpadu, internet, komputer/ laptop</td><td>15 Menit</td><td>E-doc penetapan telah diupload</td><td></td></tr><tr><td>8.</td><td>Memandatangani penetapan izin / persetujuan penggeledahan secara elektronik</td><td></td><td></td><td>Ya</td><td>Akun e-Berpadu, internet, komputer/ laptop</td><td>30 menit</td><td>Penetapan telah ditandatangani secara elektronik</td><td></td></tr><tr><td>9.</td><td>Mengupload penetapan melalui aplikasi e-Berpadu</td><td></td><td></td><td></td><td>Akun e-Berpadu, internet, komputer/ laptop</td><td>5 menit</td><td>Peraturan izin / persetujuan penggeledahan</td><td></td></tr></tbody></table>	No	Aktivitas	Pelaksana			Materi Bahan	Waktu	Output	Ket	Penyidik	Panmud Pidana	BIS/WKPN	1.	Mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jepara melalui aplikasi e-Berpadu				Internet, akun e-Berpadu, Laptop/ Komputer, E-doc bebas permohonan	30 menit	Permohonan terkin ke Pengadilan Negeri Jepara		2.	Memeriksa permohonan izin / persetujuan penggeledahan pada aplikasi e-Berpadu				Akun e-Berpadu, internet, komputer/ laptop	5 menit	Pemohonan diterima di akun panmud pidana		3.	Mengecek dan meneliti kelengkapan berkas permohonan izin / persetujuan penggeledahan				Akun e-Berpadu, internet, komputer/ laptop	15 menit	Memastikan data permohonan yang diinput sesuai dengan e-doc		4.	Memeriksa apakah permohonan ditinjau, disetujui atau perlu perbaikan			Ditolak / Perbaikan	Akun e-Berpadu, internet, komputer/ laptop	5 menit	Permohonan di proses, ditolak atau perbaikan		6.	Apabila bebas syarat dan sesuai, lakukan menastah penetapan melalui aplikasi e-Berpadu				Akun e-Berpadu, internet, komputer/ laptop	15 menit	e-doc penetapan telah diupload		7.	Mengupload penetapan ke aplikasi e-Berpadu untuk ditandatangani oleh Ketua / Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jepara secara elektronik				Akun e-Berpadu, internet, komputer/ laptop	15 Menit	E-doc penetapan telah diupload		8.	Memandatangani penetapan izin / persetujuan penggeledahan secara elektronik			Ya	Akun e-Berpadu, internet, komputer/ laptop	30 menit	Penetapan telah ditandatangani secara elektronik		9.	Mengupload penetapan melalui aplikasi e-Berpadu				Akun e-Berpadu, internet, komputer/ laptop	5 menit	Peraturan izin / persetujuan penggeledahan	
	No	Aktivitas			Pelaksana							Materi Bahan	Waktu	Output	Ket																																																																							
Penyidik			Panmud Pidana	BIS/WKPN																																																																																		
1.	Mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jepara melalui aplikasi e-Berpadu				Internet, akun e-Berpadu, Laptop/ Komputer, E-doc bebas permohonan	30 menit	Permohonan terkin ke Pengadilan Negeri Jepara																																																																															
2.	Memeriksa permohonan izin / persetujuan penggeledahan pada aplikasi e-Berpadu				Akun e-Berpadu, internet, komputer/ laptop	5 menit	Pemohonan diterima di akun panmud pidana																																																																															
3.	Mengecek dan meneliti kelengkapan berkas permohonan izin / persetujuan penggeledahan				Akun e-Berpadu, internet, komputer/ laptop	15 menit	Memastikan data permohonan yang diinput sesuai dengan e-doc																																																																															
4.	Memeriksa apakah permohonan ditinjau, disetujui atau perlu perbaikan			Ditolak / Perbaikan	Akun e-Berpadu, internet, komputer/ laptop	5 menit	Permohonan di proses, ditolak atau perbaikan																																																																															
6.	Apabila bebas syarat dan sesuai, lakukan menastah penetapan melalui aplikasi e-Berpadu				Akun e-Berpadu, internet, komputer/ laptop	15 menit	e-doc penetapan telah diupload																																																																															
7.	Mengupload penetapan ke aplikasi e-Berpadu untuk ditandatangani oleh Ketua / Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jepara secara elektronik				Akun e-Berpadu, internet, komputer/ laptop	15 Menit	E-doc penetapan telah diupload																																																																															
8.	Memandatangani penetapan izin / persetujuan penggeledahan secara elektronik			Ya	Akun e-Berpadu, internet, komputer/ laptop	30 menit	Penetapan telah ditandatangani secara elektronik																																																																															
9.	Mengupload penetapan melalui aplikasi e-Berpadu				Akun e-Berpadu, internet, komputer/ laptop	5 menit	Peraturan izin / persetujuan penggeledahan																																																																															
<p>Dasar Hukum :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)2. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan4. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 229/KMA/SC/III/2022 tentang Penunjuk Teknis Administrasi Perkara Pidana Terpadu Secara Elektronik6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 365/KMA/SC/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik	<p>Kualifikasi Pelaksana :</p> <ol style="list-style-type: none">1. S3 - Hukum2. S2 - Hukum3. S1 - Hukum																																																																																					
<p>Keterkaitan :</p> <ol style="list-style-type: none">1. SOP Penyelesaian Perkara Pidana Biasa (Dewasa)	<p>Peralatan / Perangkat Lunak :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Komputer lengkap2. Printer3. Alat Tulis Kantor4. Akun e-Berpadu5. Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)																																																																																					
<p>Pringatan :</p> <p>Jika SOP tidak dilaksanakan, maka tidak terpenuhi proses penetapan izin/persetujuan penggeledahan</p>	<p>Pencatatan dan Pendaftaran :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Komputer lengkap2. Aplikasi e-Berpadu3. Buku Register Penggeledahan																																																																																					

1. Pendaftaran Melalui Aplikasi E-BERPADU Mahkamah Agung Republik Indonesia

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Pengadilan Negeri Jepara

Jl. Kyai H. Fauzan No.4, Pengkol VII, Pengkol, Kec. Jepara, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah
59415 0291591273

www.pn-jepara.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Produk Pelayanan Umum / Pengadilan Tinggi Jawa Tengah / Pengadilan Negeri Jepara

1. Putusan

Pengaduan Layanan

1. Website www.pn-jepara.go.id
2. WA Center 085701068749
3. e-Survey Badilum (esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/index.php/pengadilan/097844)